



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK |
| 2. Tempat lahir | : Durian Depun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun / Tahun 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kepahiang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Anak telah ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 15 Maret 2021;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan agar Anak mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih terdapat warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar *Nota Klemensi* (keringanan) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menerima dalil-dalil *Nota Klemensi* (keringan) kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan “pidana dengan syarat” berupa “Pembinaan Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) Kepada Anak Dimas Adio Alias Dimas Bin Erlangga, atau menjatuhkan Pidana seringan-ringannya terhadap Anak;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap *Nota Klemensi* (keringan) Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada *Nota Klemensi* (keringan) semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak ANAK pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu anak korban yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban ANAK KORBAN bersama dengan anak saksi JUWITA PERMATA SARI Binti MISWANTO sedang berada di rumah Anak ANAK, lalu saat sedang mengobrol di ruang tamu, Anak masuk ke dalam kamar rumahnya dan tidak lama anak korban juga masuk ke dalam kamar tersebut, sementara anak saksi JUWITA PERMATA SARI duduk sambil bermain handphone di ruang tamu. Di dalam kamar rumah tersebut, Anak dan anak korban berbincang-bincang sambil main handphone kemudian pada saat itu, Anak menunjukkan video porno (video Gisel) kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan/intim dengan cara Anak mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut kepada anak korban, kemudian, Anak langsung mencium kening anak korban dan membuka celana anak korban dan juga celananya sendiri lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin Anak ke alat kelamin/vagina anak korban, namun saat itu terdengar ada suara sepeda motor yang datang sehingga Anak tidak sampai klimaks menyetubuhi anak korban di dalam kamar. Pada sore harinya, saat Anak di dalam kamar, Anak memanggil anak korban ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi anak korban, akan tetapi Anak tidak berhasil menyetubuhi anak korban dikarenakan pada saat Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, anak merasa sakit di selangkangannya dan pada saat itu vagina anak korban sedang kering sehingga Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak korban ANAK KORBAN masih berumur 12 tahun, lahir pada tanggal 6 Agustus 2008, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/17/VR/1.1 tanggal 9 Februari 2021 diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau Kedua :

Bahwa Anak ANAK pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban yaitu ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban ANAK KORBAN bersama dengan anak saksi JUWITA PERMATA SARI Binti MISWANTO sedang berada di rumah Anak ANAK, lalu saat sedang mengobrol di ruang tamu, Anak masuk ke dalam kamar rumahnya dan tidak lama anak korban juga masuk ke dalam kamar tersebut, sementara anak saksi JUWITA PERMATA SARI duduk sambil bermain handphone di ruang tamu. Di dalam kamar rumah tersebut, Anak dan anak korban berbincang-bincang sambil main handphone kemudian pada saat itu, Anak menunjukkan video porno (video Gisel) kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan/intim dengan cara Anak mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut kepada anak korban, kemudian, Anak langsung mencium kening anak korban dan membuka celana anak korban dan juga celananya sendiri lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin Anak ke alat kelamin/vagina anak korban, namun saat itu terdengar ada suara sepeda motor yang datang sehingga Anak tidak sampai klimaks menyetubuhi anak korban di dalam kamar. Pada sore harinya, saat Anak di dalam kamar, Anak memanggil anak korban ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi anak korban, akan tetapi Anak tidak berhasil menyetubuhi anak korban dikarenakan pada saat Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, anak merasa sakit di selangkangannya dan pada saat itu vagina anak korban sedang kering sehingga Anak kesulitan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak korban ANAK KORBAN masih berumur 12 tahun, lahir pada tanggal 6 Agustus 2008, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/17/VR/1.1 tanggal 9 Februari 2021 diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan
Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diana Marlina alias Diana Binti Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban yang merukan anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya yaitu dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kabupaten Kepahiang
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 membuat Laporan orang hilang di Polres Rejang Lebong, karena sejak tanggal 31 Januari 2021 Anak Korban tidak pulang kerumah, lalu pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021, Saksi menemukan Anak Korban bersama Wita di jalur 2 Kelurahan Duria Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan setelah itu langsung ke Polres Rejang Lebong untuk melapor bahwa Anak Korban sudah ketemu, besoknya pada hari Kamis 4 Februari 2021 Saksi dipanggil oleh Polres Rejang Lebong dan pada saai itu Anak Korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh Anak Andika dan Anak Dimas sehingga Saksi diarahkan untuk melapor ke Polres Kepahiang dan Saksi melapor esok harinya;
 - Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh 2 orang laki-laki yakni oleh Anak Dimas dan Anak Andika;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanya 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak awalnya merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban kemudian Anak meraba-raba bagian tubuh Anak Korban dan terjadinya persetubuhan;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban kelamin Anak masuk kedalam kelaminnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pertama kalinya pengakuan Anak Korban bahwa telah disetubuhi Anak pada saat di unit PPA Polres Rejang Lebong saat melapor bahwa Anak Korban sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak bersedia pihak keluarga Anak untuk menikahi Anak Korban karena Anak Korban masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak ada keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkannya dan tidak lama kemudian diluar rumah terdengar suara ada orang yang datang sehingga Anak langsung mengeluarkan kemaluannya dan selanjutnya masing-masing memakai celana. Saat sore harinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali dikamarnya, kemudian Anak meraba-raba dan mencium Anak Korban kemudian membuka celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, tetapi pada saat akan menggoyang-goyang pinggulnya, kemaluan Anak keluar dan tidak bisa masuk kembali karena kemaluan Anak Korban kering dan kemudian Anak melakukan onani;
 - Bahwa pada saat itu dirumah Anak ada Anak, Anak Korban, saudara Juwita dan saudara Fitrah;
 - Bahwa sebelum terjadi persetubuhan Anak memperlihatkan video syur gisel kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak awalnya bertanya kepada Anak Korban “kau masih mete samo Andika?” saya jawab “idak”. Anak kemudian mengatakan “boleh daftar?” saya jawab “boleh”. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, Anak mengajak saya bersetubuh dengan mengatakan “pela main, kelak aku tanggung jawab, aku idak tembak dalam”;
 - Bahwa Anak tidak ada memaksa saya dan Anak Korban tidak ada menolak karena Anak terus merayu Anak Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali pertama kali pada siang hari dan kedua pada sore hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak ada keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;
- 3. Juwita Permata Sari Alias Wita Binti Miswanto (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi dari cerita Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Dimas;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan Anak Korban sedang berjalan kaki menuju ke rumah teman yang ada di jalur dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Ketika lewat dari depan rumah Anak DIMAS, Saksi dan Anak Korban melihat ada Anak dan saudara laki-laki Anak yang bernama Apri sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Kemudian, Saksi dan Anak Korban menghampiri Anak dan Saudara Apri di rumahnya. Setelah itu, Saksi dan Anak Korban pun masuk ke dalam rumah Anak lalu duduk di ruang tamu dan makan serta mengobrol. Setelah selesai makan, Saksi dan Anak Korban pun pergi ke dapur untuk mencuci piring dan setelah selesai mencuci piring, Saksi dan Anak Korban kembali ke ruang tamu untuk berbincang-bincang dengan Anak dan saudara Apri. Tidak beberapa lama setelah itu, saudara Apri pun pergi keluar rumah sehingga pada saat itu hanya ada Saksi, Anak, dan Anak Korban di dalam rumah Anak tersebut. Pada saat sedang asyik mengobrol dan main Handphone (HP), sekitar pukul 11.00 Wib, Anak pun masuk ke dalam kamarnya. Tidak beberapa lama, Anak Korban pun ikut masuk ke dalam kamar Anak. Lalu Saksi pergi ke dapur untuk minum dan setelah selesai minum Saksi pergi duduk ke dekat pintu depan rumah Anak. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian, datanglah saudara laki-laki Anak yang Saksi tidak kenali menggunakan sepeda motor. Sebelum Saudara laki-laki Anak tersebut masuk ke dalam rumah, Saksi melihat Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar dan keduanya melihat ke arah Saksi sambil senyum-senyum dan ketika Saksi melihat Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar pun, Saksi juga tersenyum dan karena hal tersebut Saksi pun mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan di dalam kamar Anak tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak tidak ada keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Anak ;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Anak Korban Ana Safiradilah;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan pada tempat dan hari yang sama hanya saja waktunya berbeda, yang pertama pukul 11.00 WIB dan yang kedua pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak awalnya merayu Anak Korban dengan mengajak untuk bersetubuh dengan mengatakan “pela main, kelak aku tanggung jawab, aku idak tembak dalam” dan kemudian Anak dan Anak Korban menonton video Gisel. Setelah itu Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pinggul Anak dan tidak lama kemudian ada suara orang yang datang, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin -nya dan selanjutnya masing-masing memakai celana;
- Bahwa yang kedua Anak lakukan dengan merayu Anak Korban lagi dan kemudian Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan pada saat akan memajumundurkan pinggul, alat kelamin Anak keluar dan susah untuk dimasukkan kembali. Akhirnya saya bilang ke Anak Korban “ai sudahlah, sakit”. Kemudian Anak Korban memakai celananya kembali;
- Bahwa Anak kemudian melakukan onani
- Bahwa Anak tidak ada mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Korban menginap dipondok kebun pepaya tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pihak keluarga Anak sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Anak Korban akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan pihak keluarga memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353/17/VR/1.1, tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sazili Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa selaput dara/ Hymen Anak Ana Safiradillah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih terdapat warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Dimas Adio telah menyetubuhi Anak Korban Ana Safiradillah, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada tempat dan hari yang sama hanya saja waktunya berbeda, yang pertama pukul 11.00 WIB dan yang kedua pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak awalnya merayu Anak Korban dengan mengajak untuk bersetubuh dengan mengatakan "pela main, kelak aku tanggung jawab, aku idak tembak dalam" dan kemudian Anak dan Anak Korban menonton video syur gisel. Setelah itu Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pinggul Anak dan tidak lama kemudian ada suara orang yang datang, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin -nya dan masing-masing memakai celana kembali;
- Bahwa yang kedua Anak lakukan dengan merayu Anak Korban lagi dan kemudian Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan pada saat akan memajumundurkan pinggul, alat kelamin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak keluar dan susah untuk dimasukkan kembali. Akhirnya saya bilang ke Anak Korban “ai sudahlah, sakit”. Kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan Anak kemudian melakukan onani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subjek hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Anak ANAK, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANAK adalah Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Anak tidak berada dibawah pengampuan serta keadaan sehat jasmani dan rohani karena selama proses pemeriksaan ternyata Anak cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Anak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa, Anak ANAK sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 170805300109006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menerangkan lahir pada tanggal 7 Juni 2006, menunjukkan sampai dengan perkara-nya diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang Anak masih berusia 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Anak ANAK, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja " didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” adalah suatu sikap yang sudah ada dari awal sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan dan sikap tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan yang tidak jujur untuk mengakali, menyesatkan atau untuk mencari keuntungan terhadap orang, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah berupa perkataan yang tidak benar dan dalam hal ini memerlukan lebih dari satu pernyataan yang tidak benar atau bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada waktu terjadinya Tindak Pidana berumur 12 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2008 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 2729/Ist/2008 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hooge Raad 5 Februari 1912. (Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353/17/VR/1.1, tanggal 9 Februari 2021, telah terjadi persetubuhan antara Anak terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada tempat dan hari yang sama hanya saja waktunya berbeda, yang pertama pukul 11.00 WIB dan yang kedua pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak awalnya merayu Anak Korban dengan mengajak untuk bersetubuh dengan mengatakan “pela main, kelak aku tanggung jawab, aku idak tembak dalam” dan kemudian Anak dan Anak Korban menonton video syur Gisel. Setelah itu Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pinggul Anak dan tidak lama kemudian ada suara orang yang datang, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin -nya dan masing-masing memakai celana kembali, selanjutnya yang kedua Anak merayu Anak Korban lagi dan kemudian Anak mencium dan meraba-raba tubuh Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan pada saat akan memajumundurkan pinggul, alat kelamin Anak keluar dan susah untuk dimasukkan kembali. Akhirnya Anak mengatakan ke Anak Korban “ai sudahlah, sakit” (ah sudahlah, sakit). Kemudian Anak Korban memakai celananya kembali dan Anak kemudian melakukan onani;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak telah menanamkan pengaruh sedemikian rupa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban yang dipengaruhi mau melakukan persetubuhan dengan Anak yaitu dengan cara Anak mengatakan “pela main”, (ayo main) kelak aku tanggung jawab (nanti saya tanggung jawab), aku idak tembak dalam” (saya tidak tembak di dalam), kemudian persetubuhan yang kedua Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali dikamarnya, lalu Anak pun menyetubuhi Anak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, yang mana berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353/17/VR/1.1, tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sazili Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa selaput dara/ Hymen Anak Ana Safiradillah tidak utuh, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Pidana atau Tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Anak karena melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagaimana dalam surat dakwaan dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya maka kini sampailah kepada Pidana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tindakan yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, akantetapi Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun yang akan dijatuhkan kepada Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu, dan Petugas dimaksud telah memberikan Laporan Penelitian Kemasyarakatannya dan Hakim berpendapat sesuai ketentuan bunyi Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan seperti terlampir dalam Berkas Perkara yang memberikan kesimpulan bahwa penyebab Anak terlibat tindak Pidana Ini adalah karena anak dibesarkan oleh orang tua yang telah bercerai (*broken home*) pada saat anak berumur 7 tahun yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari keluarga kepada Anak serta merekomendasikan agar Anak dapat diberikan Pembinaan Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi sebagaimana dimaksud dalam sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya menjatuhkan Pembinaan Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) Kepada Anak Dimas Adio Alias Dimas Bin Erlangga, atau menjatuhkan Pidana seringan-ringannya terhadap Anak dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, kemudian Anak juga mohon hukuman seringan-ringannya karena Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan pihak keluarga Anak sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Anak Korban dan tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan pihak keluarga memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan yang setimpal adalah berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum, sebaliknya Hakim berpendapat bahwa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya pidana Penjara yang dijatuhi kepada Anak Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini didasarkan bahwa Hakim melihat Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Anak juga telah berupaya melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, kemudian Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi dan kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak", dan sesuai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih terdapat warna merah yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak pada saat terjadinya tindak pidana, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan agar tidak menimbulkan bekas trauma yang mendalam dikemudian hari bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penasihat Hukum Anak meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, namun dalam hal ini Penasihat Hukum Anak tidak melampirkan persyaratan untuk pembebasan biaya perkara, sehingga Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dikabulkan permohonan Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih terdapat warna merah;Dimusnahkan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Anton Alexander, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)